



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0081 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH-KSH) menyatakan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu dilakukan pembaharuan melalui penyusunan pedoman pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan 5 (lima) Wilayah Kelurahan sebagaimana tersebut di atas menjadi Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan;
- c. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

g. Peraturan...

- g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- j. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- k. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum dan HAM RI Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dapat menyusun dan menetapkan Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum dengan susunan keanggotaan dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum yang ditetapkan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Kelurahan Binaan Keluarga sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mendapatkan pembinaan/penyuluhan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan instansi terkait lainnya dalam rangka menjadi Kelurahan Sadar Hukum (KSH).
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


 ALI MAULANA HAKIM
 NIP. 197204261991011001

Tembusan :

1. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0081 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN BINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	RAWA BADAK SELATAN	KOJA
2.	KOJA	
3.	TUGU SELATAN	
4.	RAWA BADAK UTARA	
5.	LAGOA	
6.	TUGU UTARA	
7.	CILINCING	CILINCING
8.	MARUNDA	
9.	SEMPER BARAT	
10.	SUKAPURA	
11.	SEMPER TIMUR	
12.	KALIBARU	
13.	ROROTAN	PENJARINGAN
14.	PLUIT	
15.	KAPUK MUARA	
16.	PENJARINGAN	
17.	PEJAGALAN	
18.	KAMAL MUARA	
19.	KEBON BAWANG	TANJUNG PRIOK
20.	SUNGAI BAMBU	
21.	TANJUNG PRIOK	
22.	SUNTER JAYA	
23.	WARAKAS	
24.	SUNTER AGUNG	
25.	PAPANGGO	

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
26.	PADEMANGAN BARAT	PADEMANGAN
27.	PADEMANGAN TIMUR	
28.	ANCOL	
29.	KELAPA GADING BARAT	KELAPA GADING
30.	KELAPA GADING TIMUR	
31.	PEGANGSAAN DUA	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001